



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILA AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XX, tempat/tanggal lahir Bukik Tinggi, 16 JUni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomr Handphone XX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XX, tempat/tanggal lahir Sicincin, 17 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 23 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 12 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Korong Balai Satu, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan XX, selama lebih kurang satu bulan setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat kurang mengetahui kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang membantu;

4.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2023 ketika itu Tergugat bertengkar dengan Penggugat, keluarga Tergugat lebih mendukung Tergugat, setelah itu, mamak Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke kampung untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi setelah dikampung, tidak ada satupun keluarga Tergugat maupun Tergugat yang datang menemui Penggugat dan keluarga, malahan ketika Penggugat kembali ke tempat Tergugat untuk menjemput barang-barang Penggugat, Tergugat malah memberikan surat cerai kepada Penggugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai belum pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Balai Satu, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan XX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jln Saen Bantargebang RT 003/RW 001, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita dari relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak dikenal di tempat kediaman Tergugat tersebut, yang relaasnya dibacakan dalam sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal lagi di tempat kediaman Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan akan mencari tempat kediaman Tergugat yang terbaru dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ke tempat kediaman Tergugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Tergugat tidak lagi dikenal di tempat kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di tempat kediaman Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 23 September 2024;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Amrizal, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, SH, MH**

**Armen Ghani, S.Ag, MA**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H**

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	51.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)